

PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS – SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 2026

Kpt 3 TAHUN 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Keputusan ini dibuat dengan tujuan untuk memastikan peningkatan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian pemerintah;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Perpu Nomor. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas PKPU No 8 Tahun 2019; KKPU No 1356 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Unit Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 07 Januari 2026.
 - Lamp.: 2 hlm,.